



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tenggara, 21 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Panda Lubis, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (Ibh) beroetji Djaja Jalan Kini Balu Gang Ulin No.36 Rt. 32 Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Tenggara, 21 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pengawai Pencatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara Agama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0601/038/X/2017 Tanggal 4 SHOFAR 1439 H (25 OKTOBER 2017), sehingga karena perkawinan tersebut SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor. 09 Tahun 1975.;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah SIGHAT TA'LIK terhadap Termohon.;
3. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga Pemohon Cerai ini dia jukan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami-istri (Ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ██████████ ██████████ 7.;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon yang beralamat di ██████████ ██████████ ██████████ a.;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia. Namun sejak bulan September 2018 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.;
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan Termohon kurang suka kalau Pemohon memberi Uang kepada orang Tua Pemohon walaupun sepengetahuan Termohon, dan Termohon juga kurang memperhatikan kepentingan Pemohon seperti makan dan tidak mau mencuci baju sendiri melainkan melalui

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pencucian baju (Londry), ditambah lagi orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.;

7. Bahwa ada keinginan Pemohon untuk mengontrak rumah, dimana rumah yang ditempati antara Pemohon dan Termohon adalah rumah orang tua Termohon yang kapasitasnya tidak memadai untuk di tinggali dua kepala keluarga, dimana Pemohon merasa dirumah tersebut tidak memiliki privasi dan tidak enak selalu mendengar omongan tetangga karena sudah menikah hampir dua tahun tetapi masih tinggal dirumah mertua apalagi pemohon yang pekerjaannya terkadang harus pulang larut malam, tetapi keinginan tersebut tidak pernah disetujui oleh Termohon untuk di ajak mengontrak rumah.;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan yang Pemohon Kontrak di Jalan Mangkuraja No. 14 Rt. 59 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.;

9. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tetap membangun komunikasi hanya sebatas tanggung jawab Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon.;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama memiliki pasangan lain, sehingga untuk mempertahankan kembali bahtera rumah tangganya sudah tidak memungkinkan lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon.;

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2)jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon berhak mengajukan gugatan cerai talak terhadap Istrinya di pengadilan Agama Tenggara agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian.;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

14. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 28 Februari 2020, tanggal 17 Maret 2020, dan tanggal 12 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan saran dan nasehat agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Kantor

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:
0601038/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Muara Muntai 12 Agustus 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 25 Oktober 2017 di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di orangtua Termohon di [REDACTED] dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis namun sejak September 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka kalau Pemohon memberi uang kepada orangtua Pemohon, Termohon juga kurang memperhatikan kepentingan Pemohon seperti makan dan tidak mau mencuci pakaian melainkan melalui jasa pencucian baju (Laundry), orangtua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon ada keinginan untuk mengontrak rumah karena rumah orangtua Termohon kurang layak untuk ditempati oleh dua kepala keluarga dan Pemohon merasa dirumah tersebut tidak memiliki privasi dan tidak enak selalu mendengar pembicaraan orang lain kalau Pemohon masih tinggal dengan mertua apalagi Pemohon yang pekerjaannya terkadang harus pulang larut malam tetapi keinginan tersebut tidak pernah disetujui oleh Termohon untuk di ajak mengontrak rumah;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan mengontrak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Jalan mangkuraja No. 14 RT. 59 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong;

- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon masih tetap membangun komunikasi sebatas tanggung jawab Pemohon untuk memberi nafkah untuk anak Pemohon dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama memiliki pasangan sendiri;

- Bahwa, sebagai teman, saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Lamongan 16 Maret 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Pemohon adalah teman kerja saksi

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 25 Oktober 2017 di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di orangtua Termohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kartanegara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, pada awalnya Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis harmonis namun sejak September 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;

- Bahwa, penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka kalau Pemohon memberi uang kepada orangtua Pemohon, Termohon juga kurang memperhatikan kepentingan Pemohon seperti makan dan tidak mau mencuci pakaian melainkan melalui jasa

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencucian baju (Laundry), orangtua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon ada keinginan untuk mengontrak rumah karena rumah orangtua Termohon kurang layak untuk ditempati oleh dua kepala keluarga dan Pemohon merasa dirumah tersebut tidak memiliki privasi dan tidak enak selalu mendengar pembicaraan orang lain kalau Pemohon masih tinggal dengan mertua apalagi Pemohon yang pekerjaannya terkadang harus pulang larut malam tetapi keinginan tersebut tidak pernah disetujui oleh Termohon untuk di ajak mengontrak rumah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan mengontrak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Jalan mangkuraja No. 14 RT. 59 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong;

- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon masih tetap membangun komunikasi sebatas tanggung jawab Pemohon untuk memberi nafkah untuk anak Pemohon dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama memiliki pasangan sendiri;

- Bahwa, sebagai teman, saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon keputusan atas perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa fotocopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0601038/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah dan belum bercerai dan Pemohon adalah irang yang benar untuk mengajukan gugatan ini (legal standing);

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai talak, yaitu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak September 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, tidak mau memperhatikan dan melayani keperluan Pemohon seperti mencucukan pakaian dan melayani makan dan minum, tidak suka apabila Pemohon memberikan bantuan berupa uang kepada orang tua Pemohon serta tidak mau diajak hidup mandiri terpisah dari orang tua;

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar satu tahun yang lalu, akibatnya Pemohon dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun masih saja ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon terutama masalah anak namun masing-masing telah menikah sejak sejak itu pula masing-masing tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak September 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki sifat egois, tidak bisa melayani Pemohon dengan baik seperti mencucukan pakaian dan melayani makan, serta Termohon tidak menyukai apabila Pemohon memberikan bantuan keuangan kepada orang tua Pemohon, serta Termohon tidak mau diajak hidup mandiri terpisah dari orang tua;

Bahwa, puncak pertengkaran terjadi sekitar satu tahun yang lalu yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa, Pemohon dan Termohon walajupun sudah berpisah namun masih ada berkomunikasi terutama masalah anak mereka;

Bahwa. Pemohon dan Termohon sekarang masing-masing sudah menikah lagi sehingga rasanya sulit untuk kumpul kembali;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Bahwa, keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, tidak mau melayani Pemohon dengan baik, tidak mau mencuci pakaiannya serta tidak menyani makan dan minum Pemohon, Termohon tidak menyukai apabila Pemohon memberikan bantuan keuangan kepada orang tua Pemohon serta Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya, sebagai puncaknya sekitar setahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan dan tidak mau kembali lagi. Keadaan seperti yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut telah mencerminkan bahwa Termohon tidak mampu memberikan rasa nyaman dan tenang kepada Pemohon karena tidak dapat memberikan layanan yang dibutuhkan Pemohon serta Termohon tidak menyukai Pemohon apabila memberikan bantuan keuangan kepada orang tuanya, sehingga semua hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa cinta kasih yang tulus harus dibuktikan bahwa seseorang akan selalu bersama baik suka maupun duka dan selalu merasa aman, nyaman dan tenteram bersama namun dalam hal ini tidak dimiliki oleh Pemohon bahkan Pemohon merasa lebih tenang berjauhan dengan Termohon apalagi masing-masing sekarang sudah menikah lagi sehingga rasanya sudah tidak mungkin lagi kembali hidup bersama. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada masalahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut namun harapan untuk bersatu kembali sangatlah sulit maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزًا بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارًا أَوْ غَائِبَةً جَازَ
إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus tujuh enam enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **03 Syawal 1441 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kiuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., SH., MH.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 566.000,00 |

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No 332/Pdt.G/2020/PA.Tgr.